



# BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 13 TAHUN 2023


TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa diperlukan Standar Biaya Umum Desa;
- b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan estimasi tertinggi dalam melakukan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 03);
11. Peraturan Bupati Seluma Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2020 Nomor 06);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yakni Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.



6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
8. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Biaya Umum Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batasan tertinggi atas satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perencanaan kegiatan dan perhitungan kebutuhan anggaran yang digunakan oleh pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. Standar Biaya Umum belanja honorarium;
  - b. Standar Biaya Umum belanja jasa kantor;
  - c. Standar Biaya Umum belanja cetak dan penggandaan;
  - d. Standar Biaya Umum belanja makanan dan minuman;
  - e. Standar Biaya Umum belanja perjalanan dinas;
- (2) Besaran Standar Biaya Umum Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Dalam hal terdapat harga satuan biaya umum kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka menyesuaikan dengan harga pasar dan/atau menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**


Untuk pekerjaan konstruksi Pemerintah Desa menggunakan standar satuan harga barang dan standar harga satuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Seluma.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Seluma Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2015 Nomor 18) dan Surat Edaran Bupati Seluma Nomor 180/75/B-2/2020 tentang Standar Biaya Masukan Di Desa Dalam Lingkungan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai efektif berlaku pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan perhitungan kebutuhan anggaran yang digunakan oleh pemerintah Desa dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 22 Mei 2023


BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN





Diundangkan di Tais  
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



H. HADIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 NOMOR : ...13...

Paraf Koordinasi			
Dinas pmtj	BAGIAN HUKUM		
Kepala Dinas		Kabag HUKUM	
Kabid Pembangunan		Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	
Fungsional PSM			

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 22 Mei 2023

STANDAR BIAYA UMUM DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SELUMA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
I	<b>BELANJA HONORARIUM</b>			
A.	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang/Jasa</b>			
	1. Pagu Anggaran ≤ 10 jt			
	a) Ketua	OP	250.000	Setiap ✓
	b) Sekretaris	OP	200.000	Paket ✓
	c) Anggota	OP	150.000	Kegiatan ✓
	2. Pagu Anggaran >10 jt s/d 200 jt			
	a) Ketua	OP	300.000	Setiap ✓
	b) Sekretaris	OP	250.000	Paket ✓
	c) Anggota	OP	200.000	Kegiatan ✓
	3. Pagu Anggaran > 200 jt			
	a) Ketua	OP	350.000	Setiap ✓
	b) Sekretaris	OP	300.000	Paket ✓
	c) Anggota	OP	250.000	Kegiatan ✓
B.	<b>Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa</b>			
	1. PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa)	OB	500.000	-3-250 in?
	2. PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa)			
	a) Sekretaris Desa	OB	400.000	-100
	b) Kaur Keuangan	OB	300.000	-100
	c) Kasi/Kaur lainnya	OB	250.000	-150
C.	<b>Honorarium Tenaga Kerja Harian</b>			
	1. Tenaga Ahli/Kepala Tukang	HOK	140.000	✓
	2. Pembantu Tenaga Ahli/Mandor	HOK	120.000	✓
	3. Pekerja	HOK	100.000	✓
D.	<b>Honorarium Narasumber/Instruktur/Penceramah/Fasilitator/Widyaiswara</b>			
	1. Dari Pusat	OJ	700.000	✓
	2. Dari Provinsi	OJ	400.000	✓
	3. Dari Kabupaten	OJ	300.000	✓
	4. Dari Kecamatan	OJ	200.000	✓
E.	<b>Honorarium/Insentif Tenaga Pendidikan/Kader Masyarakat</b>			
	1. Guru PAUD	OB	500.000	✓
	2. Guru Taman Belajar Keagamaan	OB	300.000	✓ ubar.
	3. Kader Pembangunan Manusia	OB	250.000	-50
	4. Kader Kesehatan	OB/OK	200.000	-
	5. Honorarium/Insentif Kegiatan lainnya di Desa	OB/OK	150.000	✓




F. Honorarium Perangkat Keagamaan Dan Perangkat Keamanan Desa				
	1. Imam	OB	250.000	1
	2. Khatib	OB	200.000	1
	3. Bilal	OB	150.000	5
	4. Gharim	OB	150.000	1
	5. Rubiyah	OB	150.000	1
	6. Pendeta atau sebutan lainnya	OB	200.000	5
	7. Pembantu Pendeta atau sebutan lainnya	OB	150.000	1
	8. Pertahanan Sipil (HANSIP) Desa	OB	200.000	1
H. Honorarium lainnya di Desa				
	1. Peserta Rapat/Musyawahar Desa	OK	100.000	
	2. Moderator	OK	300.000	
	3. Pembawa Acara	OK	200.000	
	4. Operator aplikasi di Desa :			
	a. Siskeudes	OB	250.000	
	b. Sipades	OB	200.000	
	c. Epdeskel/Prodeskel/Sidesa/Adminduk/aplikasi lainnya di Desa	OB	150.000	
	5. Panitia Pemilihan Kades/BPD dan Panitia Seleksi Perangkat Desa:			
	a. Panitia Pemilihan Kades/BPD :			
	1) Ketua	OK	250.000	
	2) Wakil Ketua	OK	200.000	
	3) Sekretaris	OK	175.000	
	4) Bendahara	OK	150.000	
	5) Anggota	OK	100.000	
	6) Petugas Keamanan/HANSIP			
	b. KPPS :			
	1) Ketua	OK	200.000	
	2) Sekretaris	OK	150.000	
	3) Anggota	OK	100.000	
	c. Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa :			
	1) Ketua	OK	250.000	
	2) Wakil Ketua	OK	200.000	
	3) Sekretaris	OK	150.000	
	4) Bendahara	OK	125.000	
	5) Anggota	OK	100.000	
II BELANJA JASA KANTOR				
A. Jasa Kebersihan Kantor				
	Petugas Kebersihan Kantor	OB	500.000	
B. Jasa Administrasi Kantor Desa				
	1. Tenaga Honor staf administrasi BPD	OB	500.000	
	2. Tenaga Honor staf Perangkat Desa	OB	500.000	
C. Jasa Kemanan Kantor/Balai Desa				
	Penjaga Malam Kantor/Balai Desa	OB	500.000	
III BELANJA CETAK PENGGANDAAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN				
A. Belanja Cetak Penggandaan				
	1. Fotocopy A4/F4	Lembar	300	



	2. Fotocopy A3	Lembar	500	
B.	Belanja Minuman dan Makanan			
	1. Nasi Kotak	Porsi	25.000	
	2. Snack	Porsi	10.000	
	3. Prasmanan/Orang	Porsi	35.000	
	4. Teh Manis	Gelas	5.000	
	5. Kopi Manis	Gelas	5.000	
	6. Air Mineral gelas	cup	2.000	
	7. Air Mineral botol 0,25 liter	Botol	4.000	
	8. Air Mineral botol 0,5 liter	Botol	6.000	
	9. Air Mineral botol 1 liter	Botol	10.000	
IV	BELANJA PERJALANAN DINAS			
A.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Seluma			
	1. Transport	OK	At-cost	
	2. Uang Harian	OH	100.000	
B.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Bengkulu			
	1. Transport	OK	At-cost	
	2. Penginapan	OH	At-cost	
	3. Uang Harian	OH	250.000	
C.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Bengkulu			
	1. Transport	OK	At-cost	
	2. Penginapan	OH	At-cost	
	3. Uang Harian	OH	500.000	

Penjelasan :

1. Pengangkatan Petugas Kebersihan, staf administrasi BPD, staf Perangkat Desa dan Penjaga Malam kantor/balai Desa, berdasarkan kebutuhan riil dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan pembayaran jasa yang bersangkutan bersumber dari Pendapatan Asli Desa atau Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah.
2. Komponen biaya Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintahan Desa dan unsur lembaga masyarakat di Desa berupa Uang Harian, Biaya Transportasi dan Biaya Penginapan.
  - a. Uang Harian merupakan biaya sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi yang melakukan perjalanan dinas;
  - b. Biaya Transportasi merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan uang transports satu kali perjalanan pulang pergi bagi yang melakukan perjalanan, sesuai dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*) tarif yang berlaku antara lain : BBM kendaraan pribadi paling banyak disesuaikan dengan jarak tempuh dari dan ke tempat tujuan perjalan dinas, taksi online/regular, kereta api, pesawat udara, kapal laut dan armada angkutan lainnya, termasuk biaya masuk tol, retribusi parkir, retribusi terminal / pelabuhan / stasiun / bandara keberangkatan dan kepulangan;



- c. Biaya Penginapan merupakan biaya keperluan untuk menginap/bermalam bagi yang melakukan perjalanan dinas diberikan sesuai dengan biaya riil (at cost) sewa hotel/losmen/penginapan lainnya.

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Paraf Koordinasi			
Dinas	PRMD	BAGIAN HUKUM	
Kapala Dinas	F/	Kabag HUKUM	8
Kabid Pembangunan	S	Kasubbag PERUNDANG UNDANGAN	
Fungsional PSM	RK	:	